



PUTUSAN

No. 193 PK/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Ir. AHSAN PATETEN MONE, M.Si.;
tempat lahir	:	Labakkang;
umur / tanggal lahir	:	50 tahun/08 Januari 19
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jalan Toddopuli Raya Blok J 10 Makassar;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	PNS Dinas PU Kabupa Pangkep (Ketua Paniti PHO dan FHO pada pr pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pa Pemecah Ombak Pulau Lamputang Tahun Ang 2005)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. selaku Ketua Panitia PHO dan FHO pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai/Pemecah Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 19 Desember 2005 dan tanggal 23 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 dan 2006, bertempat di Pulau Lamputang, Kecamatan Liukang Tupabbiring atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan bersama dengan saksi :

- 1 Usman bin Haji Busra sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Te'ne Manai ;
- 2 Ir. H. Radjab sebagai Pengendali Kegiatan pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai/Pemecah Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 ;
- 3 Drs. A. Sultan Massaguni sebagai Konsultan Pengawas CV. Mitra Pembangunan ;

(yang ketiganya dilakukan penuntutannya secara terpisah) ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005, Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. diangkat sebagai Ketua PHO dan FHO dengan tugas dan tanggungjawab :
 - 1 Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ;
 - 2 Melaksanakan pemeriksaan fisik secara visual di lapangan ;
 - 3 Menyiapkan Berita Acara PHO dan FHO ;
 - 4 Membuat laporan hasil pelaksanaan PHO dan FHO ;
- Bahwa salah satu kegiatan yang masuk lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 adalah Perjanjian Kontrak Nomor Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dengan CV. Te'ne Manai untuk melaksanakan pekerjaan sebagai hasil Pelelangan pada Pekerjaan Paket XVI yaitu Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang sepanjang 250 meter Tahun Anggaran 2005 yang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan DASK Nomor 145 Tahun 2005 tanggal 12 April 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 untuk kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dengan CV. Te'ne Manai, telah diatur antara lain sebagai berikut :

- Volume pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang sepanjang 250 meter dengan anggaran Rp278.759.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Perjanjian Kontrak harus dilaksanakan sesuai Dokumen Kontrak yang meliputi Dokumen ;
 - 1 Surat Perjanjian ;
 - 2 Surat Penetapan Penyediaan Pemenang ;
 - 3 Surat Penawaran ;
 - 4 Adendum Dokumen Lelang ;
 - 5 Syarat-syarat khusus kontrak ;
 - 6 Syarat-syarat umum kontrak ;
 - 7 Spesifikasi khusus/umum ;
 - 8 Gambar-gambar ;
 - 9 Daftar kuantitas dan harga ;
 - 10 Dokumen lain yang tercantum dalam Dokumen kontrak ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan selambat-lambatnya harus diserahkan Tahap Pertama/PHO tanggal 28 Desember 2005 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan serah terima Tahap Pertama yaitu paling lambat tanggal 30 Maret 2006 dan setelah itu dilakukan serah terima Tahap II/FHO ;
- Melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan dan spesifikasi teknis berdasarkan gambar dan bestek dengan semua perubahannya ;
- Berdasarkan gambar perencanaan, bangunan pondasi yang menghadap ke Pantai sebagai Penahan Ombak, spesifikasinya yaitu setiap jarak 3,50 meter harus dibuat tiang pancang menggunakan kayu ulin ukuran 15/15 cm yang ditanamkan sedalam 1,20 meter sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian diikat dengan pondasi batu gunung dengan ukuran dalam 0,80 meter, lebar 2,20 meter dan pengaman ombak yang muncul di permukaan setinggi 1,50 meter dan lebar permukaan 0,40 meter (Gambar Potongan A-A) ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diantara tiang pancang yang berjarak 3,50 meter, dipasang tiang pancang dari kayu ulin ukuran 15/15 cm yang ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1,20 meter dan diikat pondasi batu gunung dengan ke dalaman 0,80 meter dan lebar 1,20 meter dan di atasnya dibuat pondasi dari batu gunung sebagai pengaman ombak dengan tinggi 1,50 meter dan lebar permukaan 0,40 cm (gambar potongan B-B) ;
- Seluruh bangunan pondasi penahan ombak harus menggunakan batu gunung ;
- Bahwa saksi Usman bin Haji Busra selaku pelaksana pekerjaan tersebut, dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan penahan ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 ternyata tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kontrak Nomor : Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yaitu :
 - 1 Tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan ;
 - 2 Mengurangi volume pekerjaan dari 250 meter menjadi 230 meter ;
 - 3 Tidak membuat galian pondasi sebagaimana Gambar Potongan A-A dan B-B dalam Gambar Perencanaan pada pondasi pengaman ombak yang menghadap ke pantai untuk seluruh pekerjaan tersebut, sehingga 50 meter pekerjaan yang menggunakan galian pondasi yang dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan sampai sekarang tetap berdiri utuh dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai pengaman ombak, sedangkan selebihnya yang tidak menggunakan galian pondasi sesuai dengan gambar perencanaan telah hancur berantakan dan sama sekali tidak berfungsi sebagai pengaman ombak ;
 - 4 Berdasarkan Peninjauan Lokasi Proyek yang dilakukan Penyidik bersama Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, ditemukan fakta yaitu :
 - Pondasi pengaman ombak sepanjang 50 meter masih tetap berdiri utuh dan berfungsi sebagai pengaman ombak ;
 - Pondasi pengaman ombak sepanjang 180 meter dalam keadaan roboh dan hancur ;
 - Pondasi pengaman ombak sepanjang 20 meter tidak dikerjakan sama sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pondasi pengaman ombak yang hancur tersebut terlihat penggunaan material batu gunung yang dicampur dengan batu karang yang tidak dibolehkan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan ;
- Bahwa sekalipun pekerjaan belum selesai dan tidak dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak, namun saksi Usman bin Haji Busra membuat surat yang ditandatangani Direktur CV. Te'ne Manai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Nomor 15/PHO/PO/XII/2005 tanggal 03 Desember 2005 yang menyatakan bahwa pekerjaan pembuatan pengaman pantai Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 telah mencapai persentase 100% dan meminta dilakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan atau Profesional Hand Over (PHO) ;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. lalu melakukan rapat selaku Ketua Panitia PHO pada tanggal 14 Desember 2005 yang dihadiri saksi Usman bin Haji Busra sebagai Ketua Tim PHO dan dihadiri pula saksi Rivai Abdullah sebagai Pengawas Lapangan, dan saksi H. Syafaruddin sebagai Direktur CV. Te'ne Manai dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Pertama) Nomor 42/PHO-PENG/XII/2005 yang menerangkan bahwa pekerjaan dinyatakan telah selesai tetapi kontraktor masih harus melakukan penyempurnaan selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2005 terhadap kerusakan-kerusakan yang ditemukan oleh Panitia PHO ;
- Bahwa setelah berakhirnya waktu yang ditentukan oleh Panitia PHO, ternyata saksi Usman bin Haji Busra tidak melaksanakan rekomendasi temuan Panitia PHO di atas, namun Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. selaku Ketua Panitia PHO secara melawan hukum pada tanggal 19 Desember 2005 melakukan kembali Rapat Penilaian Hasil Pekerjaan (Kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Kedua) Nomor 48/ PHO-PENG/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang menerangkan bahwa pekerjaan perbaikan yang diperintahkan kepada kontraktor telah dilaksanakan, padahal saksi Usman bin Haji Busra selaku pelaksana pekerjaan sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, tetapi Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. telah merekomendasikan untuk dilakukan serah terima sementara terhadap pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang Nomor 600/299/Puk/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mono, M.Si. sebagai Ketua PHO, saksi Ir. H. Radjab sebagai Pengendali Kegiatan dan saksi Drs. A. Sultan Massaguni sebagai Konsultan Pengawas ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen PHO tersebut, selanjutnya saksi Usman bin Haji Busra telah menerima pembayaran anggaran proyek dengan bobot pekerjaan 100% yaitu sebesar Rp278.759.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan biaya retensi 5% ;
- Bahwa selanjutnya setelah berakhirnya masa pemeliharaan pada tanggal 23 Maret 2006, saksi Usman bin Haji Busra selaku pelaksana kegiatan membuat surat kepada Pengendali Kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan pemeliharaan telah dilaksanakan, padahal sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan perbaikan terhadap hasil pekerjaan pembangunan pengaman ombak Pulau Lamputang yang telah dirobohkan ombak ;
- Bahwa sekalipun pekerjaan pemeliharaan tidak pernah dilaksanakan, tetapi Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mono, M.Si. selaku Panitia PHO tetap merekomendasikan pekerjaan tersebut bahwa sudah dilakukan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan serta merekomendasikan untuk dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang (PHO) dan telah dilakukan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tahap Kedua/PHO Nomor 17/PHO-PAN/PU-PENG-III/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen PHO tersebut, maka saksi Usman bin Haji Busra telah menerima pembayaran biaya pemeliharaan sebesar 5% dari pembayaran yang belum diterima, sehingga seluruh anggaran proyek sebesar Rp278.759.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh saksi Usman bin Haji Busra ;
- Bahwa terhadap Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 yang dikerjakan oleh saksi Usman bin Haji Busra, telah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkep yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Tahun 2005 sebagai berikut :

No.	Urian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Terlaksana	(Rp)	(Rp)



1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00 LS	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pengukuran MC 0/MC 100 dan pembuatan As Bulit Drawing			
	Pembuatan papan proyek	1.00 bh	300.000,00	300.000,00
	Angkutan batu/pasir	1.00 m3	76.000,00	53.200.000,00
	Angkutan semen 50 Kg	1.650 zak	5.600,00	9.240.000,00
2.	PEKERJAAN FISIK : Pembuatan Talud Penahan Abrasi Pantai Sebelah Barat Pulau Lamputang 250 m			
	Galian tanah biasa	249.25 m3	15.000,00	3.738.750,00
	Tiang Pancang 5/10 x 1.70	23 bh	4.914.000,00	960.687,00
	Pasangan batu 1 : 4	155.12 m3	335.407,50	52.028.411,00
	Plesteran 1 : 3	323.98 m3	21.772,70	7.037.720,00
	TOTAL			127.505.568,00

- Nilai Volume terlaksana sebesar Rp127.505.568,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan nilai RAB seluruh (setelah dikurangkan dengan beban pajak) sebesar Rp253.418.019,50 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan belas rupiah lima puluh sen) maka terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp125.912.451,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang merupakan kerugian keuangan Negara/daerah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. selaku Ketua Panitia PHO dan FHO pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai/Pemecah Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas, Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan bersama dengan saksi-saksi :

- 1 Usman bin Haji Busra sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Te'ne Manai ;
- 2 Ir. H. Radjab sebagai Pengendali Kegiatan pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai/Pemecah Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 ;
- 3 Drs. A. Sultan Massaguni sebagai Konsultan Pengawas CV. Mitra Pembangunan ;

(yang ketiganya dilakukan penuntutannya secara terpisah) ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005, Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. diangkat sebagai Ketua PHO dan FHO dengan tugas dan tanggungjawab :
 - 1 Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ;
 - 2 Melaksanakan pemeriksaan fisik secara visual di lapangan ;
 - 3 Menyiapkan Berita Acara PHO dan FHO ;
 - 4 Membuat laporan hasil pelaksanaan PHO dan FHO ;
- Bahwa salah satu kegiatan yang masuk Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 adalah Perjanjian Kontrak Nomor Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 antara Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dengan CV. Te'ne Manai untuk melaksanakan Pekerjaan sebagai Hasil Pelelangan pada Pekerjaan Paket XVI yaitu Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang sepanjang 250 meter Tahun Anggaran 2005 yang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan DASK Nomor 145 Tahun 2005 tanggal 12 April 2005 ;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII / 2005 tanggal 30 Agustus 2005 untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Langputang Kecamatan Liukang Tupabbiring Tahun Anggaran 2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dengan CV. Te'ne, telah diatur antara lain sebagai berikut :
 - Volume pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang sepanjang 250 meter dengan anggaran Rp278.759.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Perjanjian Kontrak harus dilaksanakan sesuai Dokumen Kontrak yang meliputi Dokumen ;
 - 1 Surat Perjanjian ;
 - 2 Surat Penetapan Penyediaan Pemenang ;
 - 3 Surat Penawaran ;
 - 4 Adendum Dokumen Lelang ;
 - 5 Syarat-syarat khusus kontrak ;
 - 6 Syarat-syarat umum kontrak ;
 - 7 Spesifikasi khusus/umum ;
 - 8 Gambar-gambar ;
 - 9 Daftar kuantitas dan harga ;
 - 10 Dokumen lain yang tercantum dalam Dokumen kontrak ;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan selambat-lambatnya harus diserahkan Tahap Pertama/PHO tanggal 28 Desember 2005 dan jangka waktu pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan serah terima Tahap Pertama yaitu paling lambat tanggal 30 Maret 2006 dan setelah itu dilakukan serah terima Tahap II/FHO ;
 - Melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan dan spesifikasi teknis berdasarkan gambar dan bestek dengan semua perubahannya ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan gambar perencanaan, bangunan pondasi yang menghadap ke Pantai sebagai Penahan Ombak, spesifikasinya yaitu setiap jarak 3,50 meter harus dibuat tiang pancang menggunakan kayu ulin ukuran 15/15 cm yang ditanamkan sedalam 1,20 meter sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian diikat dengan pondasi batu gunung dengan ukuran dalam 0,80 meter, lebar 2,20 meter dan pengaman ombak yang muncul di permukaan setinggi 1,50 meter dan lebar permukaan 0,40 meter (Gambar Potongan A-A) ;
- Diantara tiang pancang yang berjarak 3,50 meter, dipasang tiang pancang dari kayu ulin ukuran 15/15 cm yang ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1,20 meter dan diikat pondasi batu gunung dengan kedalaman 0,80 meter dan lebar 1,20 meter dan di atasnya dibuat pondasi dari batu gunung sebagai pengaman ombak dengan tinggi 1,50 meter dan lebar permukaan 0,40 cm (gambar potongan B-B) ;
- Seluruh bangunan pondasi penahan ombak harus menggunakan batu gunung ;
- Bahwa saksi Usman bin Haji Busra selaku Pelaksana pekerjaan tersebut, dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Penahan Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 ternyata tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kontrak Nomor Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yaitu :
 - 1 Tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan ;
 - 2 Mengurangi volume pekerjaan dari 250 meter menjadi 230 meter ;
 - 3 Tidak membuat galian pondasi sebagaimana Gambar Potongan A-A dan B-B dalam Gambar Perencanaan pada pondasi pengaman ombak yang menghadap ke pantai untuk seluruh pekerjaan tersebut, sehingga 50 meter pekerjaan yang menggunakan galian pondasi yang dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan sampai sekarang tetap berdiri utuh dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai pengaman ombak, sedangkan selebihnya yang tidak menggunakan galian pondasi sesuai dengan gambar perencanaan telah hancur berantakan dan sama sekali tidak berfungsi sebagai pengaman ombak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Berdasarkan Peninjauan Lokasi Proyek yang dilakukan Penyidik bersama Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, ditemukan fakta yaitu :

- Pondasi pengaman ombak sepanjang 50 meter masih tetap berdiri utuh dan berfungsi sebagai pengaman ombak ;
- Pondasi pengaman ombak sepanjang 180 meter dalam keadaan roboh dan hancur ;
- Pondasi pengaman ombak sepanjang 20 meter tidak dikerjakan sama sekali ;
- Dalam pondasi pengaman ombak yang hancur tersebut, terlihat penggunaan material batu gunung yang dicampur dengan batu karang yang tidak dibolehkan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan ;
- Bahwa sekalipun pekerjaan belum selesai dan tidak dikerjakan sesuai dengan Dokumen Kontrak, namun saksi Usman bin Haji Busra membuat surat yang ditandatangani Direktur CV. Te'ne Manai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Nomor 15/PHO/PC/XII/ 2005 tanggal 03 Desember 2005 yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 telah mencapai persentase 100% dan meminta dilakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan atau Profesional Hand Over (PHO) ;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. lalu melakukan rapat selaku Ketua Panitia PHO pada tanggal 14 Desember 2005 yang dihadiri saksi Usman bin Haji Busra sebagai Ketua Tim PHO dan dihadiri pula saksi Rivai Abdullah sebagai Pengawas Lapangan, dan saksi H. Syafaruddin sebagai Direktur CV. Te'ne Manai dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Pertama) Nomor 42/PHO-PENG/XII/2005 yang menerangkan bahwa pekerjaan dinyatakan telah selesai tetapi kontraktor masih harus melakukan penyempurnaan selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2005 terhadap kerusakan-kerusakan yang ditemukan oleh Panitia PHO ;
- Bahwa setelah berakhirnya waktu yang ditentukan oleh Panitia PHO, ternyata saksi Usman bin Haji Busra tidak melaksanakan rekomendasi tertentu Panitia PHO di atas, namun Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. selaku Ketua Panitia PHO secara melawan hukum pada tanggal 19 Desember 2005 melakukan kembali Rapat Penilaian Hasil Pekerjaan (Kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Kedua) Nomor 48/ PHO-PENG/XII/2005

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2005 yang menerangkan bahwa pekerjaan perbaikan yang diperintahkan kepada kontraktor telah dilaksanakan, padahal saksi Usman bin Haji Busra selaku pelaksana pekerjaan sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, tetapi Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tetap merekomendasi untuk dilakukan Serah Terima Sementara terhadap pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang Nomor 600/299/Puk/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. sebagai Ketua PHO, saksi Ir. H. Radjab sebagai Pengendali Kegiatan dan saksi Drs. A. Sultan Massaguni sebagai Konsultan Pengawas ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen PHO tersebut, selanjutnya saksi Usman bin Haji Busra telah menerima pembayaran anggaran proyek dengan bobot pekerjaan 100% yaitu sebesar Rp278.759.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan biaya retensi 5% ;
- Bahwa selanjutnya setelah berakhirnya masa pemeliharaan pada tanggal 23 Maret 2006, saksi Usman bin Haji Busra selaku pelaksana kegiatan membuat surat kepada Pengendali Kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan pemeliharaan telah dilaksanakan, padahal sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang yang telah dirobuhkan Ombak ;
- Bahwa sekalipun pekerjaan pemeliharaan tidak pernah dilaksanakan, tetapi Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. selaku Panitia PHO tetap merekomendasikan pekerjaan tersebut bahwa sudah dilakukan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan serta merekomendasikan untuk dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang (FHO) dan telah dilakukan Serah Terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tahap Kedua/FHO Nomor 17/FHO-PAN/PU-PENG-III/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen FHO tersebut, maka saksi Usman bin Haji Busra telah menerima pembayaran biaya pemeliharaan sebesar 5% dari pembayaran yang belum diterima, sehingga seluruh anggaran proyek sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp278.759.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh saksi Usman bin Haji Busra ;

- Bahwa terhadap Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Ombak Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 yang dikerjakan oleh saksi Usman bin Haji Busra, telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkep yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Tahun 2005 sebagai berikut :

		No.		
	Urian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00 LS	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pengukuran MC 0/MC 100 dan pembuatan As Bulit Drawing			
	Pembuatan papan proyek	1.00 bh	300.000,00	300.000,00
	Angkutan batu/pasir	1.00 m3	76.000,00	53.200.000,00
	Angkutan semen 50 Kg	1.650 zak	5.600,00	9.240.000,00
2.	PEKERJAAN FISIK : Pembuatan Talud Penahan Abrasi Pantai Sebelah Barat Pulau Lamputang 250 m			
	Galian tanah biasa	249.25 m3	15.000,00	3.738.750,00
	Tiang Pancang 5/10 x 1.70	23 bh	4.914.000,00	960.687,00
	Pasangan batu 1 : 4	155.12 m3	335.407,50	52.028.411,00
	Plesteran 1 : 3	323.98 m3	21.772,70	7.037.720,00
	TOTAL			127.505.568,00

Nilai volume terlaksana sebesar Rp127.505.568,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan nilai RAB seluruh (setelah dikurangkan dengan beban pajak) sebesar Rp253.418.019,50 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan belas rupiah lima puluh sen) maka terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp125.912.451,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang merupakan kerugian keuangan Negara/daerah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;



Perbuatan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida^{ir} 3 (tiga) bulan kurungan ;



5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Foto copy Surat Tugas untuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub. Dinas Pengairan Nomor 600/264/PUK tanggal 24 November 2004 ;
- 2 Foto copy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
- 3 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/41/PUK tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan Dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 03 Maret 2005 ;
- 4 Foto copy Surat Perintah Bupati Pangkajene dan Kabupaten Nomor 870/ 302/VII/BKD / 2005 tanggal 08 Agustus 2005 ;
- 5 Foto copy Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang tanggal 12 Agustus 2005 ;
- 6 Foto copy Laporan Hasil Pelelangan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 ;
- 7 Foto copy Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 m di Kabupaten Pangkep antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor Ku.08.08/011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
- 8 Foto copy Surat Tugas tentang Penetapan Pengawas Teknis Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Nomor 600/ /PUK tanggal 01 September 2005 ;
- 9 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Pengawas Teknis Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2005 Nomor 600/176/PUK tanggal 06 September 2005 ;
- 10 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.0954/PB/BT/ IX/ 2005 tanggal 19 September 2005 ;
- 11 Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0153.4312.0905.0032 tanggal 28 Agustus 2005 ;



- 12 Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;
- 13 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Panitia Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 beserta Daftar Lampiran Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 ;
- 14 Foto copy Surat Tugas tentang Pemeriksaan Fisik Aset-Aset Daerah Nomor 094/191/BAWASDA tanggal 21 November 2005 ;
- 15 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Proyek/Kegiatan tentang Pengawasan Pantai Pulau Lamputang tanggal 02 Desember 2005 ;
- 16 Foto copy Amandemen Perjanjian Kontrak Untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 M di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor AM.Ku.08.08/38/PU-PENG/XI/2006 tanggal 25 November 2005 ;
- 17 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.01/27/PB/BT/XI/ 2005 tanggal 30 November 2005 ;
- 18 Foto copy Rincian Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC 04) 15 Desember 2005 Nomor Kontrak Ku.08.08/11/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
- 19 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 65/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;
- 20 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 66/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;
- 21 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Kedua) Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;
- 23 Foto copy Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang di Kabupaten Pangkep Nomor 600/299/PUK tanggal 20 Desember 2005 ;
- 24 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02119/PB/BT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 25 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02120/PB/BT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 26 Foto copy Gambar Perencanaan Tanggul Pengaman Pantai Kepulauan Kecamatan Liukang Tupabbiring volume 345 M Tahun Anggaran 2005 ;
- 27 Foto copy Tanggul Penahan Ombak Pulau Lamputang Pangkep Tahun 2005 ;
- 28 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Mattiro Dolangeng Nomor 23/ DMDG/III/2006 tanggal 01 Maret 2006 ;
- 29 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman H. Busra tentang Penyelesaian Pekerjaan Proyek Penahan Ombak di Pulau Lamputang Desa Mattiro Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring sesuai dengan bestek yang ada tanggal 11 Maret 2006 ;
- 30 Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (FHO), Pekerjaan Pemeliharaan Saluran dan Pengamanan Pantai Nomor 17/ FHO-PAN/PU-PENG/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
- 31 Foto copy Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 Nomor 15/FHO-PAN/PU-PENG /III/2006 tanggal 18 Maret 2006 ;
- 32 Foto copy Notulen Rapat Pendahuluan Penyerahan Akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang tanggal 21 Maret 2006 ;
- 33 Foto copy Daftar Hadir Panitia Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Tahun Anggaran 2005 tanggal 21 Maret 2006 ;
- 34 Foto copy Usulan Serah Terima Akhir (FHO) untuk Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Nomor 14/FHO-PAN/PU/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Foto copy Undangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor /PAN/PU/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 ;
- 36 Foto copy Pelaksanaan Panilaian Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor 600/09/PUK tanggal 16 Maret 2006 ;
- 37 Foto copy Permohonan Serah Terima Akhir Nomor 05/FHO/BI/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 ;
- 38 Foto copy Surat Tugas Nomor 094/114/BAWASDA tanggal 03 Oktober 2006 ;
- 39 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Fisik Proyek Tahun Anggaran 2005 Nomor 862.X/33/BAWASDA tanggal 14 Oktober 2006;
- 40 Foto copy Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 14/CV-TM/UM/VIII /2005 tanggal 31 Agustus 2008 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 6 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 05/Pid. Khusus/ 2010/PN.

PKJ tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat Tugas untuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub. Dinas Pengairan Nomor 600/264/PUK tanggal 24 November 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
- 3 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/41/PUK tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan Dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 03 Maret 2005 ;
- 4 Foto copy Surat Perintah Bupati Pangkajene dan Kabupaten Nomor 870/ 302/VII/BKD/2005 tanggal 08 Agustus 2005 ;
- 5 Foto copy Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang tanggal 12 Agustus 2005 ;
- 6 Foto copy Laporan Hasil Pelelangan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 ;
- 7 Foto copy Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 m di Kabupaten Pangkep antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor Ku.08.08 /011/PU-PENG/ VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
- 8 Foto copy Surat Tugas tentang Penetapan Pengawas Teknis Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Nomor 600/ /PUK tanggal 01 September 2005 ;
- 9 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Pengawas Teknis Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2005 Nomor 600/176/PUK tanggal 06 September 2005 ;
- 10 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.0954/PB/ BT/IX/ 2005 tanggal 19 September 2005 ;
- 11 Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0153.4312.0905.0032 tanggal 28 Agustus 2005 ;
- 12 Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepulauan Nomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;

- 13 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Panitia Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 beserta Daftar Lampiran Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 ;
- 14 Foto copy Surat Tugas tentang Pemeriksaan Fisik Aset-Aset Daerah Nomor 094/191/BAWASDA tanggal 21 November 2005 ;
- 15 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Proyek/Kegiatan tentang Pengawasan Pantai Pulau Lamputang tanggal 02 Desember 2005 ;
- 16 Foto copy Amandemen Perjanjian Kontrak Untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 M di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor AM.Ku.08.08/38 PU-PENG/XI/2006 tanggal 25 November 2005 ;
- 17 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.01/27/PB/BT/XI/ 2005 tanggal 30 November 2005 ;
- 18 Foto copy Rincian Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC 04) 15 Desember 2005 Nomor Kontrak Ku.08.08/11/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
- 19 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 65/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;
- 20 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 66/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;
- 21 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Kedua) Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;



- 22 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;
- 23 Foto copy Berita Acara Serah Terima S ementara Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang di Kabupaten Pangkep Nomor 600/299/PUK tanggal 20 Desember 2005 ;
- 24 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02119/ PB/BT/ XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 25 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02120/ PB/BT/ XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 26 Foto copy Gambar Perencanaan Tanggul Pengaman Pantai Kepulauan Kecamatan Liukang Tupabbiring volume 345 M Tahun Anggaran 2005 ;
- 27 Foto copy Tanggul Penahan Ombak Pulau Lamputang Pangkep Tahun 2005;
- 28 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Mattiro Dolangeng Nomor 23/ DMDG/III/2006 tanggal 01 Maret 2006 ;
- 29 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman H. Busra tentang Penyelesaian Pekerjaan Proyek Penahan Ombak di Pulau Lamputang Desa Mattiro Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring sesuai dengan bestek yang ada tanggal 11 Maret 2006 ;
- 30 Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (FHO), Pekerjaan Pemeliharaan Saluran dan Pengamanan Pantai Nomor 17/ FHO-PAN/PU-PENG/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
- 31 Foto copy Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 Nomor 15/FHO-PAN/PU-PENG /III/2006 tanggal 18 Maret 2006 ;
- 32 Foto copy Notulen Rapat Pendahuluan Penyerahan Akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang tanggal 21 Maret 2006 ;
- 33 Foto copy Daftar Hadir Panitia Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Tahun Anggaran 2005 tanggal 21 Maret 2006 ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012



- 34 Foto copy Usulan Serah Terima Akhir (FHO) untuk Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Nomor 14/FHO-PAN/PU/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;
- 35 Foto copy Undangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor/ PAN/PU/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 ;
- 36 Foto copy Pelaksanaan Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor 600/09/PUK tanggal 16 Maret 2006 ;
- 37 Foto copy Permohonan Serah Terima Akhir Nomor 05/FHO/BI/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 ;
- 38 Foto copy Surat Tugas Nomor 094/114/BAWASDA tanggal 03 Oktober 2006 ;
- 39 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Fisik Proyek Tahun Anggaran 2005 Nomor 862.X/33/BAWASDA tanggal 14 Oktober 2006;
- 40 Foto copy Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 14/CV-TM/UM/VIII /2005 tanggal 31 Agustus 2008 ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 277/PID/2010/PT. MKS tanggal 17 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 18 Mei 2010 Nomor 5/Pid. Khusus/2010/PN. Pangkajene yang dimintakan banding tersebut dengan amar sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa Ir. AHSAN PATETENGI MONE, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa Ir. AHSAN PATETENGI MONE, M.Si oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. AHSAN PATETENGI MONE, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Korupsi sebagai perbuatan berlanjut” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat Tugas untuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub. Dinas Pengairan Nomor 600/264/PUK tanggal 24 November 2004 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
 - 3 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/41/PUK tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan Dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 03 Maret 2005 ;
 - 4 Foto copy Surat Perintah Bupati Pangkajene dan Kabupaten Nomor 870/302/VII/BKD/2005 tanggal 08 Agustus 2005 ;
 - 5 Foto copy Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang tanggal 12 Agustus 2005 ;
 - 6 Foto copy Laporan Hasil Pelelangan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 ;
 - 7 Foto copy Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 m di Kabupaten Pangkep antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te’ne Manai Nomor Ku.08.08 /011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
 - 8 Foto copy Surat Tugas tentang Penetapan Pengawas Teknis Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Nomor 600/ /PUK tanggal 01 September 2005 ;
 - 9 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Pengawas Teknis Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2005 Nomor 600/176/PUK tanggal 06 September 2005 ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.0954/PB/BT/IX/ 2005 tanggal 19 September 2005 ;
- 11 Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0153.4312.0905.0032 tanggal 28 Agustus 2005 ;
- 12 Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;
- 13 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Panitia Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 beserta Daftar Lampiran Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 ;
- 14 Foto copy Surat Tugas tentang Pemeriksaan Fisik Aset-Aset Daerah Nomor 094/191/BAWASDA tanggal 21 November 2005 ;
- 15 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Proyek/Kegiatan tentang Pengawasan Pantai Pulau Lamputang tanggal 02 Desember 2005 ;
- 16 Foto copy Amandemen Perjanjian Kontrak Untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 M di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor AM.Ku.08.08/38 PU-PENG/XI/2006 tanggal 25 November 2005;
- 17 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.01/27/PB/BT/XI/2005 tanggal 30 November 2005 ;
- 18 Foto copy Rincian Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC 04) 15 Desember 2005 Nomor Kontrak Ku.08.08/11/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
- 19 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 65/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;
- 20 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 66/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Kedua) Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;
- 22 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;
- 23 Foto copy Berita Acara Serah Terima S ementara Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang di Kabupaten Pangkep Nomor 600/299/PUK tanggal 20 Desember 2005 ;
- 24 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02119/PB/BT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 25 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02120/PB/BT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 26 Foto copy Gambar Perencanaan Tanggul Pengaman Pantai Kepulauan Kecamatan Liukang Tupabbiring volume 345 M Tahun Anggaran 2005 ;
- 27 Foto copy Tanggul Penahan Ombak Pulau Lamputang Pangkep Tahun 2005;
- 28 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Mattiro Dolangeng Nomor 23/DMDG/III/2006 tanggal 01 Maret 2006 ;
- 29 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman H. Busra tentang Penyelesaian Pekerjaan Proyek Penahan Ombak di Pulau Lamputang Desa Mattiro Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring sesuai dengan bestek yang ada tanggal 11 Maret 2006 ;
- 30 Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (FHO), Pekerjaan Pemeliharaan Saluran dan Pengamanan Pantai Nomor 17/FHO-PAN/PU-PENG/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
- 31 Foto copy Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 Nomor 15/FHO-PAN/PU-PENG /III/2006 tanggal 18 Maret 2006 ;
- 32 Foto copy Notulen Rapat Pendahuluan Penyerahan Akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang tanggal 21 Maret 2006 ;
- 33 Foto copy Daftar Hadir Panitia Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Tahun Anggaran 2005 tanggal 21 Maret 2006 ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 Foto copy Usulan Serah Terima Akhir (FHO) untuk Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Nomor 14/FHO-PAN/PU/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;
- 35 Foto copy Undangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor / PAN/PU/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 ;
- 36 Foto copy Pelaksanaan Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor 600/09/PUK tanggal 16 Maret 2006 ;
- 37 Foto copy Permohonan Serah Terima Akhir Nomor 05/FHO/BI/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 ;
- 38 Foto copy Surat Tugas Nomor 094/114/BAWASDA tanggal 03 Oktober 2006 ;
- 39 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Fisik Proyek Tahun Anggaran 2005 Nomor 862.X/33/BAWASDA tanggal 14 Oktober 2006;
- 40 Foto copy Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 14/CV-TM/UM/VIII /2005 tanggal 31 Agustus 2008 ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 757 K/PID. SUS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : Ir. AHSAN PATETENGI MONE, M.Si., tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 06 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 06 Maret 2012 dari Ir. AHSAN PATETENGI MONE, M.SI. sebagai Terpidana yang, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A Adanya kekhilafan Hakim yang nyata dalam pengambilan putusan dalam perkara ini (vide Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Bab IV Bagian Keempat Pasal 76 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 ayat 2b dan c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) :

1 Bahwa baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali mengabaikan fakta persidangan dan merugikan Terdakwa - Terbanding/ Pembanding - Terkasasi/Pemohon Kasasi - Pemohon Peninjauan Kembali in casu khususnya, hal mana dikarenakan :

- a Bahwa proyek tersebut telah selesai 100% (vide lampiran ke 2 halaman 5 Nomor Surat 600/250.b/PUK tertanggal 04 Maret 2006) hanya karena tergesur ombak cq. Bencana alam, sehingga proyek tersebut runtuh sepanjang hakim 30 meter;
- b Bahwa temuan Penyidik dan Bawasda Kabupaten Pangkep berdasarkan Surat Tugas No. 094/114/BAWASDA tertanggal 03 Oktober 2006 (bukti surat terlampir dalam berkas perkara) telah terdapat interval waktu selama 7 (tujuh) bulan dari penyelenggaraan pekerjaan a quo, jadi proyek penahan ombak tersebut telah banyak yang hancur dihantam ombak yang mana kejadiannya diluar kemampuan manusia untuk mengendalikannya;
- c Bahwa kondisi ini semua diterangkan saksi dalam persidangan, tapi tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pengambilan putusan;

2.	a.	Bahwa atas pernyataan dibuat Saudara Usman Busrah, sesuai fakta persidangan, Sdr. Usman Busrah sanggup memperbaiki proyek yang dihantam ombak sepanjang 20 meter, bukan membangun proyek tersebut yang belum selesai sepanjang 20 meter (mohon bandingkan waktu pekerjaan selesai sampai ditemukan Bawasda qq. Interval waktu 7 bulan) dan pernyataan tersebut dibuat dibawah tekanan di hadapan pemeriksa Bawasda Kabupaten Pangkep;
	b.	Bahwa oleh pihak Sdr. Usman Busrah, telah melakukan pengadaan bahan bangunan di sekitar lokasi proyek a quo berikut pekerjaanya, tapi tidak bisa

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012



	dilakukan aktivitas akibat cuaca yang tidak bersahabat dan bahkan bahan bangunan yang telah disiapkan telah hanyut/hilang diseret ombak, kondisi ini juga dikuatkan oleh saksi antara lain Abd. Rasyid dan Kahar Dg. Palallo;
c.	Bahwa Bawasda melakukan temuan setelah proyek selesai dan hancur dihantam ombak karena telah selesai 7 bulan sebelumnya;

3 Bahwa dengan kondisi proyek hancur dihantam ombak, pihak BPKP ketika melakukan pemeriksaan keuangan atas proyek tersebut, tidak menemukan adanya kerugian Negara, hal mana diperkuat dengan kesaksian : Ir. H. Rajab, Drs. A. Sultan Masaguni, Sdr. Usman Busrah, Syafaruddin cq. Dir. CV. Tene Manai (semuanya dalam persidangan dan dibawah sumpah);

4 Bahwa apabila kemudian pihak Bawasda pihak Bawasda telah menggeneralisasikan bahwa jumlah kerugian Negara dalam proyek ini adalah Rp125.912.451,00 hal itu sama sekali tidak mendasar, karena diaudit oleh bukan pihak yang berwenang dalam hal ini BPK dan BPKP, serta tidak prosedural. Dimana seharusnya apabila Bawasda menemukan adanya penyelewengan keuangan Negara, hal tersebut dilaporkan ke tim tindak lanjut yang diketuai Bupati Pangkep dalam hal ini, dan oleh Pihak Bupati Cq. Tim meminta pihak BPK dan BPKP melakukan pemeriksaan, tapi dalam kasus ini terdapat kekeliruan dan di luar prosedur yang sebenarnya, karena hasil temuan Bawasda sebesar Rp125.912.451,00 langsung diserahkan pada pihak Kejaksaan Negeri Pangkep dan yang lebih aneh lagi, pihak Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam kasus ini secara semena-mena memakai data tersebut dalam menilai kerugian Negara dalam kasus ini;

- Bahwa kemudian timbul pertanyaan, dari proyek dengan bobot 250 meter dengan total anggaran Rp278.759.000,00 dengan tidak dilaksanakan 20 meter jumlah kerugian Negara mencapai Rp125.912.451,00 logikanya adalah seandainya 50 persen (125 meter) yang tidak terbangun, mungkin saja jumlah tersebut masuk akal, tapi ini hanya 20 meter;

5 Bahwa oleh karena tidak terdapat kerugian Negara dalam perkara ini melalui hasil audit BPKP sebagai pihak yang berwenang, maka surat yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni 05/FHO/BI/III/ 2006 tertanggal 15 Maret 2006 adalah hasil perumusan dan diambil berdasarkan rapat tim PHO dan FHO dan hasilnya adalah sah, artinya proyek telah selesai untuk bulan Maret 2006, adapun temuan Bawasda pada bulan Oktober 2006, itu telah terjadi bencana alam, hal mana diperkuat surat laporan Kepala Dinas PUTR,



Pangkep cq. Drs. H. Rivai Dolo (bukti lampiran 2) dimana hal tersebut sama sekali diluar kewenangan pemohon Peninjauan Kembali;

- 6 Bahwa pada bagian akhir Putusan Mahkamah Agung No. 757 K/PID. SUS/2011 hanya mengadili, tidak mengadili sendiri yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar, atau sebaliknya sehingga tidak jelas maksud dari putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi a quo (mohon pemeriksa berkas perkara).

Untuk itu putusan a quo dapat dibatalkan demi hukum;

B. Penerapan Azas Peradilan yang jujur (*fair trial*) :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang serta merta menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, telah melakukan praktek persidangan yang tidak fair, hal mana disebabkan bahwa dalam perkara ini, seharusnya pihak Kuasa Pengguna Anggaran DAU tahun 2005/2006 yakni Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pangkep yakni Drs. H. Rivai Dolo sebagai pihak yang meloloskan proyek 100 persen dan pencairan dana 100 persen harus diikutkan sebagai pihak dalam kasus ini, demikian pula Direktur CV. Tene Manai yakni Syafaruddin, yang menandatangani semua berkas sampai penerimaan uang proyek 100 persen;
- 2 Bahwa hal ini dimohonkan dalam persidangan tingkat pertama (mohon periksa Pledoi penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali) tapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan Majelis Hakim Kasasi, sehingga rasa keadilan dan menemukan kebenaran material atas perkara ini sangat sulit terwujud dan menjadikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali in casu sebagai korban kesalahan praktek peradilan yang tidak fair;
- 3 Bahwa berbanding terbalik dengan penanganan kasus yang posisinya hampir sama, disidik dan dituntut pihak Kejaksaan Negeri Pangkep dan diperiksa pihak Pengadilan Negeri Pangkep, tapi Kuasa Pengguna Anggaran serta pemilik perusahaan yang dipakai pelaksana dilibatkan dalam perkara No. 131/Pid/2010/Pangkajene (bukti terlampir ke 3), sehingga hal ini membuktikan bahwa proses penanganan atas perkara Pemohon, sarat dengan rekayasa dan dengan sengaja ingin menghancurkan pihak Pemohon Peninjauan Kembali melalui prose Peradilan yang tidak adil dan tidak fair;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena :

- Bahwa tidak terdapat suatu kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012



- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku setelah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan di bawah ini karena pemidanaan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dipandang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memerhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Ir. AHSAN PATETENGI MONE, M.Si., tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 277/PID/2010/PT. MKS tanggal 17 September 2010 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. Ahsan Patetengi Mone, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat Tugas untuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub. Dinas Pengairan Nomor 600/264/PUK tanggal 24 November 2004 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
 - 3 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 600/41/PUK tentang Penunjukkan Pengendali Kegiatan Dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 03 Maret 2005 ;
 - 4 Foto copy Surat Perintah Bupati Pangkajene dan Kabupaten Nomor 870/302/VII/BKD/2005 tanggal 08 Agustus 2005 ;
 - 5 Foto copy Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Lamputang tanggal 12 Agustus 2005 ;
 - 6 Foto copy Laporan Hasil Pelelangan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 ;
 - 7 Foto copy Perjanjian Kontrak untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 m di Kabupaten Pangkep antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor Ku.08.08 /011/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
 - 8 Foto copy Surat Tugas tentang Penetapan Pengawas Teknis Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Nomor 600/ /PUK tanggal 01 September 2005 ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Pengawas Teknis Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2005 Nomor 600/176/PUK tanggal 06 September 2005 ;
- 10 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.0954/PB/BT/IX/ 2005 tanggal 19 September 2005 ;
- 11 Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0153.4312.0905.0032 tanggal 28 Agustus 2005 ;
- 12 Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan beserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;
- 13 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Panitia Profesional Hand Over (PHO) dan Panitia Final Hand Over (FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 beserta Daftar Lampiran Nomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 ;
- 14 Foto copy Surat Tugas tentang Pemeriksaan Fisik Aset-Aset Daerah Nomor 094/191/BAWASDA tanggal 21 November 2005 ;
- 15 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Proyek/Kegiatan tentang Pengawasan Pantai Pulau Lamputang tanggal 02 Desember 2005 ;
- 16 Foto copy Amandemen Perjanjian Kontrak Untuk Kegiatan Paket XVI Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Liukang Tupabbiring sepanjang 250 M di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2005 dengan CV. Te'ne Manai Nomor AM.Ku.08.08/38 PU-PENG/XI/2006 tanggal 25 November 2005 ;
- 17 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.01/27/PB/BT/XI/ 2005 tanggal 30 November 2005 ;
- 18 Foto copy Rincian Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Kontrak (MC 04) 15 Desember 2005 Nomor Kontrak Ku.08.08/11/PU-PENG/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;
- 19 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 65/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Foto copy Formulir SPP-BT Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 66/SPP/PU-PG/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 ;
- 21 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Kedua) Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;
- 22 Foto copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pemb. Pengaman Pantai Pulau Lamputang Kecamatan Tupabbiring untuk CV. Te'ne bulan Desember 2005 ;
- 23 Foto copy Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengaman Pantai Pulau Lamputang di Kabupaten Pangkep Nomor 600/299/PUK tanggal 20 Desember 2005 ;
- 24 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02119/PB/BT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 25 Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.02120/PB/BT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 ;
- 26 Foto copy Gambar Perencanaan Tanggul Pengaman Pantai Kepulauan Kecamatan Liukang Tupabbiring volume 345 M Tahun Anggaran 2005 ;
- 27 Foto copy Tanggul Penahan Ombak Pulau Lamputang Pangkep Tahun 2005;
- 28 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Mattiro Dolangeng Nomor 23/DMDG/III/2006 tanggal 01 Maret 2006 ;
- 29 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman H. Busra tentang Penyelesaian Pekerjaan Proyek Penahan Ombak di Pulau Lamputang Desa Mattiro Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring sesuai dengan bestek yang ada tanggal 11 Maret 2006 ;
- 30 Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (FHO), Pekerjaan Pemeliharaan Saluran dan Pengamanan Pantai Nomor 17/FHO-PAN/PU-PENG/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
- 31 Foto copy Berita Acara Penilaian Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Tahun Anggaran 2005 Nomor 15/FHO-PAN/PU-PENG /III/2006 tanggal 18 Maret 2006 ;
- 32 Foto copy Notulen Rapat Pendahuluan Penyerahan Akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang tanggal 21 Maret 2006 ;

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 Foto copy Daftar Hadir Panitia Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengamanan Pantai Tahun Anggaran 2005 tanggal 21 Maret 2006 ;
- 34 Foto copy Usulan Serah Terima Akhir (FHO) untuk Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang Nomor 14/FHO-PAN/PU/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;
- 35 Foto copy Undangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor/ PAN/PU/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 ;
- 36 Foto copy Pelaksanaan Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Pengamanan Pantai Pulau Lamputang, Kecamatan Tupabbiring Nomor 600/09/PUK tanggal 16 Maret 2006 ;
- 37 Foto copy Permohonan Serah Terima Akhir Nomor 05/FHO/BI/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 ;
- 38 Foto copy Surat Tugas Nomor 094/114/BAWASDA tanggal 03 Oktober 2006 ;
- 39 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Fisik Proyek Tahun Anggaran 2005 Nomor 862.X/33/BAWASDA tanggal 14 Oktober 2006;
- 40 Foto copy Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 14/CV-TM/UM/ VIII /2005 tanggal 31 Agustus 2008 ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Hakim Agung dan H. Hamrat Hamid, SH., Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, SH., MH.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi H. Hamrat Hamid, S.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. dan Hakim Agung /Pembaca I.Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Jakarta, 05 Februari 2015

Ketua Mahkamah Agung

RI,

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 193 PK/Pid. Sus/2012